



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004

Website; <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail; disdik@kutaikartanegarakab.go.id Tenggarong 75511

TENG GARONG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : B-009/KP3/SK/400.3.5/12/2024

TENTANG
IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR SWASTA
" SD DUTA MERDEKA SAMBOJA "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang :
- Bahwa di Kecamatan Samboja Barat Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur telah berdiri SD DUTA MERDEKA SAMBOJA dari Ketua Yayasan Pendidikan Gema Ilmu;
 - Bahwa berdasarkan penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka SD DUTA MERDEKA SAMBOJA Kecamatan Samboja Barat Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dianggap layak untuk beroperasi;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Indonesia;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten / Kota;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian , Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 15);
 - Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BS/E), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

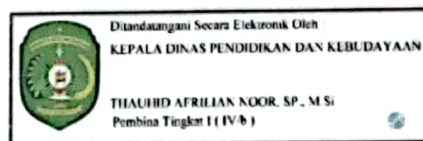


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu** : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar Swasta kepada :
- a. Nama Lembaga : SD DUTA MERDEKA SAMBOJA
 - b. Nama Yayasan / Desa : Yayasan Pendidikan Gema Ilmu
 - c. Badan Hukum / Akta Notaris : Dwi Fariasandy, SH., M.Kn No 02
Tanggal 28 Oktober 2013
 - d. Alamat Sekolah : Jl. Soekarno Hatta Km 39 RT 22 Kelurahan
Sungai Merdeka Kec. Samboja Barat
- Kedua** : Sebagaimana diktum pertama tersebut di atas penyelenggara wajib memenuhi Persyaratan sebagai berikut :
- 1. Membuat Papan Nama Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar;
 - 2. Mematuhi semua persyaratan sesuai ketentuan teknis di Bidang Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar;
 - 3. Mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan / Operasional Lembaga selambat-lambatnya 90 hari setelah keputusan ini ditetapkan;
 - 4. Mematuhi Kurikulum Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku
 - 5. Tidak memindahtangankan izin dan / melakukan penggantian nama lembaga tanpa seizin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Ketiga** : Bilamana dalam penyelenggaraan ternyata tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan , maka akan di lakukan peninjauan kembali terhadap surat keputusan ini sesuai ketentuan yang berlaku;
- Keempat** : Demi ketertiban administrasi pendidikan dan sebagai legalitas keberadaan sekolah swasta yang bersangkutan;
- Kelima** : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya;
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Di tetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 02 Desember 2024



Tembusan disampaikan kepada YTH :

- 1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar di Jakarta
- 2. Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan di Jakarta
- 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE-E), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004
Website: <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail: disdik@kutaikartanegarakab.go.id Tenggarong 75511
TENGARONG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : B-009/KP3/SK/400.3.5/12/2024

TENTANG
PERSETUJUAN / IZIN OPERASIONAL SD DUTA MERDEKA SAMBOJA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang : a. Bahwa di Kecamatan Samboja Barat Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur telah berdiri SD DUTA MERDEKA SAMBOJA namun belum memiliki izin operasional;
- b. Bahwa berdasarkan penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka SD DUTA MERDEKA SAMBOJA Kecamatan Samboja Barat Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dianggap layak untuk beroperasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55587);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Indonesia;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten / Kota;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian , Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 15);
7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Memberikan Persetujuan / Izin Operasional SD DUTA MERDEKA SAMBOJA Kecamatan Samboja Barat Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Kedua : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya SD DUTA MERDEKA SAMBOJA Kecamatan Samboja Barat menjadi tanggung Jawab yayasan / penyelenggara sekolah termasuk tenaga pengajar.
- Ketiga : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang di gunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- Keempat : Berkewajiban membuat laporan mengenai perkembangan sekolah yang dibina nya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Kelima : Apabila Keputusan pada Diktum dua, tiga, dan empat tidak di penuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dapat mencabut kembali keputusan ini.
- Keenam : Keputusan ini di mulai pada Tanggal di tetapkan yaitu 02 Desember 2024 sampai dengan 02 Desember 2027 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata ada terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 02 Desember 2024



Tembusan disampaikan kepada YTH :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar di Jakarta
2. Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda